Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 8463-8473

Politisasi *Ashabiyah Nahdhatul Ulama* dalam Melanggengkan Nilai-Nilai Aswaja Terhadap *Civil Society* Melalui Kementerian Agama

Amir Bandar Abdul Majid
(Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya)
Corresponding Author: Amir Bandar Abdul Majid, E-Mail: amirbandarabdulmajid@gmail.com
Widia, e-mail: widiadhyaa@icloud.com

Published:June, 2025

ABSTRAK

Peribadahan di masyarakat Islam yang diambil dari dalil-dalil shohih masih menjadi problem di Islam Kontemporer. Bentuk *ke-sanad-an* dan *doktrin Ashabiyah* menjadi *revalidasi* masyarakat dalam memilah ajaran Islam untuk beribadah. Masyarakat cenderung melakukan politisasi agama dalam memilah sumber Islam, sehingga perbedaan beribadah sangat sulit diterima karena kuatnya *politisasi Ashabiyah*. Penelitian ini menggunakan *literatur review* untuk mendapatkan data primer dan skunder dari motif politisasi ashabiyah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Islam Kontemporer motif bermazhab masih dilanggengkan melalui politisasi *Ashabiyah Nahdlatul Ulama*. Gerakan politisasi *Ashabiyah Nahdlatul Ulama* ditemukan 1) menjadikan masjid agung sebagai identitas yang ter-validasi dengan ibadah yang diakui negara, 2) penetapan hari besar adalah keputusan masyarakat *Ashabiyah Nahdlatul Ulama.*

Kata Kunci: Politisasi, Ashabiyah, Nahdatul Ulama, dan Konservatif.

ABSTRACT

Worship in Islamic society which is taken from shohih postulates is still a problem in Contemporary Islam. The form of Sanad and Ashabiyah doctrine became a revalidation for society in selecting Islamic teachings for worship. Society tends to politicize religion in selecting Islamic sources, so that differences in worship are very difficult to accept because of the strong politicization of Ashabiyah. This research uses a literature review to obtain primary and secondary data on the motives for the politicization of asabiyah carried out by Nahdlatul Ulama'. The results of the research show that in contemporary Islamic society, the sectarian motif is still perpetuated through the politicization of Ashabiyah Nahdlatul Ulama'. The movement to politicize the Ashabiyah Nahdlatul Ulama' was found to be 1) making the grand mosque an identity that is validated by worship recognized by the state, 2) determining holidays is the decision of the Ashabiyah Nahdlatul Ulama community.

Keywords: Politicization, Ashabiyah, Nahdatul Ulama, and Conservative.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Era Islam kontemporer ini, semua ilmu dan pengetahuan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Berbeda terbalik dengan Islam konservatif yang semua kebutuhan ilmu dan pengetahuan masih sangat sederhana bentuknya. Sehingga ada tekad dan usaha keras dalam mencari ilmu dan pengetahuan agama dan kebanyakan orang berbondong-bondong ke timur tengah untuk belajar agama Islam (Bruinessen, 2013). Maka peran dalam memilih guru menjadi konsen dalam beragama di Islam konservatif dan menggiring sikap ekslusifisme dan subejektivisme, Hasan Hanafi mengkritik model bergama seperti ini karena Islam tradisional akan berdampingan dengan Islam kosrevatif (Nizar, 2002).

Sementara pemikiran Islam kontemporer secara umum diyakini bahwa ada lahirnya kesadaran baru dalam memandang tradisi dan modernitas (Hanafi, 1987). Dalam hal ini dalam merujuk kepada sebuah hadits yang shohih tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kita bisa mengakses langsung hadits-hadits shohih berdasarkan kitab yang kita inginkan. Sederhananya tradisi akan dilihat dengan sudut pandang modernitas, atau sebaliknya modernitas akan dilihat dari sudut pandang tradisi (Muslih, 2012).

Seiring berjalannya waktu umat Islam untuk menjaga ke-otentikan suatu ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits (teks) bersumber dari 2 hal, yaitu: ke-otentikan dijaga oleh orang-orang hafidz dan sedangkan hadits dijaga oleh orang yang dhabit dan tidak ada illat (sesuatu yang menjadi ragu atas perbuatannya). Tentunya bagi perkembangan Islam konservatif merupakan sesuatu yang harus bersanad dan beruntut dalam belajar Islam, sehingga ke-fashih-an seorang guru menjadi peran utama dalam menjaga keaslian teks. Keaslian tersebut semakin berkembang dan akhirnya menjadi kelompok yang berdasarkan guru-guru tersebut sehingga menjadi mazhab.

Awal mulanya muncul sebuah mahzab, adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh para pengikutnya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Ditegaskan juga oleh ungkapan Imam Al-Ghazali "Bahwa dalam belajar dan mengamalkan agama Islam harus berdasarkan suatu aturan yang runtut, sistematis dan tidak berubah-ubah dengan alasan tidak menjadikan sebuah agama berubah-ubah karena sesuatu yang bernama nafsu".

Al Buthi menjelaskan bahwa "seseorang yang bermahzab merupakan sesuatu yang dibolehkan namun bukan sampai diwajibkan dalam satu mazhab". Pernah para ulama' sepakat untuk bermahzab karena saat itu banyak bermunculan mazhab, maka di permulaan abad keempat hijriyah untuk lebih fokus meneriman empat mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Namun ketika di abad kesepuluh hijriyah mengharuskan umat Islam bagi mereka yang bermuqallid pad mazhab, tidak mencampur adukkan antra mazhab yang satu dengan lainnya, karena kekhawatiran terjadi tatabbu' ar-rukhash, artinya, yaitu: mencari-cari kemudahan dalam melaksanakan syari'at islam dengan sesuka hati (Zikri, 2018).

Dalam kaidah bermazhab ada kalanya kita menghadapi suatu masalah perbedaan, artinya antara ulama' yang satu dengan lainnya berbeda. Jika terjadi hal seperti itu maka sebagai seorang Muqallid dengan dua cara: 1) memilih salah satu mazhab yang diyakininya; 2) menggabungkan dua pendapat ulama' sekaligus untuk mengambil jalan tengah (Talfiq). Maka dalam bermuqallid yang tidak diperbolehkan adalah Ihdats Qaulin Tsalis yang berarti bahwa seseorang tidak boleh keluar dari mazhab yang sudah ditentukan, atau dengan istiah mazhab baru. (Najjar, 1993).

Penulis mengamati bahwa ada peran Ashabiyah dalam menggerakkan semua ini, sehingga ketika di masa kejayaan imam Hanafi, maka hampir semua umat Islam bermahzab Hanafi. Ketika masa kejayaan tersebut bergeser kepada Imam Maliki maka bergeser pula sebuah mahzab kepada Maliki. Berlanjut seperti itu sampai kepada Imam Syafi'i dan Imam Hambali (Hasan, 2002). Padahal mereka adalah ibarat

sebuah guru yang memiliki murid yang banyak, namun ketika masa guru itu habis berlanjut kepada muridnya. Sementara mereka berangkat dari satu guru yang tertua, yaitu imam Hanafi (mahzab Hanafi).

Menurut Yanggo (1997), Imam Abu Hanifah pernah mengalami nasib yang tragis, setelah runtuhnya bani Umayyah pindah ke bani Abbasiyah karena Imam Abu Hanifah sangat tegas untuk menolak jabatan sebagai Qodhi (hakim agung) di bani Abbasiyah. Imam Malik karena kecerdasannya di usia 17 tahun disebutkan 70 orang imam bersaksi bahwa beliau patut mengajar dan memberikan fatwa, serta memiliki murid sebanyak 1300 orang (Supriyadi, 2008). Suatu riwayat juga menyampaikan bahwa Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik saat Imam Syafi'i berumur 13 tahun (Mutholib, 2015). Dilanjutkan Imam Hambali dalam ilmu hadits menjadi rujukan semua umat di zamannya, karena saat itu beliau hafal 700.000 hadits di luar kepala, hingga melahirkan murid-murid ahli hadits seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud (Supriyadi, 2008).

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa empat imam mazhab memiliki kapasitas masing-masing yang tidak diragukan lagi. Namun masa kejayaan beriringan dengan faktor masa pemerintahan dalam perihal politik. Sehingga ketika Indonesia dipegang dalam suatu kasus Imam yang dekat dengan pemerintahan, menjadi peran Ashabiyah dalam menetapkan perihal fiqih dan ibadah. Sangat disayangkan ketika kemahiran imam empat mazhab tersebut hilang begitu saja, karena faktor peran Ashabiyah.

Ashabiyah sebagai kekuasaan koletktif menurut Ibnu Khaldun melihat bahwa kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dibangun melalui persatuan sosial yang kuat. Dalam hal ini, Ashabiyah menjadi motor utama yang memungkinkan sekelompok orang untuk bersatu dan mendominasi kelompok lain. Masyarakat yang memiliki Ashabiyah kuat cenderung berhasil mendirikan dinasti atau negara, karena persatuan tersebut memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi musuh dan tantangan eksternal (Thoha, 1986).

Ashabiyah dan Politik Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun Dalam kaitannya dengan politik, Ibnu Khaldun menghubungkan Ashabiyah dengan legitimasi kekuasaan. Penguasa yang berhasil mempertahankan Ashabiyah di antara para pendukungnya dapat mempertahankan kekuasaannya lebih lama. Namun, jika penguasa tidak mampu menjaga Ashabiyah, dinasti tersebut akan hancur atau digantikan oleh kelompok lain yang memiliki Ashabiyah lebih kuat.

Ashabiyah dan Moralitas menurut Ibnu Khaldun tidak melihat Ashabiyah hanya sebagai fenomena politik, tetapi juga sebagai aspek moral. Ia menekankan bahwa Ashabiyah memberikan dasar bagi kebaikan kolektif dan kerjasama sosial, tetapi juga bisa menjadi alat yang menyebabkan dominasi dan penaklukan kelompok lain. Oleh karena itu, Ashabiyah bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana ia digunakan dalam konteks sosial (Thoha, 1986).

Peran Ashabiyah sama halnya dengan Politisasi Ashabiyah, karena dalam melanjutkan sebuah ajaran dan amalan mereka menggunakan klaim identitas, sehingga suatu ajaran yang tadi bermula dari satu guru kemudian terus berkembang. Tidak sedikit pula di zaman nabi ketika para sahabat berbeda

pandangan dengan nabi, pada akhirnya nabi meninggal lebih awal. Namun ke-ontetikan teks di zaman itu dikembalikan kepada nabi bukan sahabat. Di zaman itu pula belum ada mazhab Bakariyyah, Khotibiyyah, Ustmaniyyah dan 'Aliyyah.

Imam As-Syatihiby menyebutkan "Adakalanya perpindahan mazhab itu diperbolehkan yang berkaitan dengan hajat atau keadaan yang darurat atau yang disebut dhoruriyyah (As-Syathiby, 1993). Sehingga penulis mengamati dalam melakukan Talfiq adalah orang-orang yang sesuai syarat sudah mumpuni. Selain keilmuan sudah memenuhi, namun dapat melakukan amalan shohih. Dalam istilah musthala'ah hadits seseorang yang seperti ini adalah tidak ada illat-nya (cacat perbuatan atau hafalannya). Namun siapa yang menjamin seseorang itu tidak memiliki salah dan dosa, sehingga konsep Talfiq adalah sebuah keseharusan bagi umat Islam di satu sisi umat Islam bisa bermuqallid dengan mengetahui dalil-dalil tafshiliyyah-nya dan tidak mengecilkan rahmatnya Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alaamiin.

Politisasi Ashabiyah tidak hanya berkembang di Islam konservatif saja, namun di zaman Islam Kontemporer ini juga memiliki dampak dan pengaruh besar dalam membuat klaim identitas. Seperti halnya golongan suni akan memandang bahwa ke-suni-annya yang paling benar, tanpa memperhatikan golongan yang lain sedikitpun. Golongan Syi'ah juga demikian melakukan yang sama, tanpa memandang golongan yang lain adalah benar. Perilaku umat Islam dalam memerankan sebagai gerakan Ashabiyah terus berkembang sampai ke Indonesia. Ditemukan dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan NU.

Selamanya menganggap bahwa orang Muhammadiyah bentuk ajarannya baik Ibadah dan Mu'amalah adalah sesuatu yang datang dari rasul dan paling shohih. Sebaliknya umat Islam NU menganggap dirinya yang memiliki peran penting dalam menjaga wasathaniyyah dan keumatan. Ajaran yang dilakukan merupakan ajaran yang datangnya dari Rasul dan bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga menjadi suatu dikotomi di kalangan akademis bahwa "suatu ajaran yang sama-sama shohihnya, namun memiliki batasan dalam menjalankannya". Tidaklah lain hal ini hanya untuk menjaga golongannya supaya pengikut suatu organisasi tersebut semakin besar. Permasalahan tersebut sampai memberikan dampak sosial masyarakat yang kurang baik. Menurut Rofiqi (2018), ditemukan di desa Beragung Guluk Guluk Sumenep Madura adalah masyarakat homogen yang memiliki satu paham yaitu NU. Seiring berjalannya waktu paham Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat tersebut, sehingga terjadi adu klaim identitas dan saling menyalahkan dan mengkafirkan.

Kasus lain di Yogyakarta, Menurut Raharjo (2007), pada awalnya masyarakat cenderung bersifat homogen, artinya NU sebagai paham masyarakat sekitar. Kemudian munculnya paham Muhammadiyah mulai tahun 1960 sampai 2007 masyarakat di Wonokromo saling adu fisik dalam mempertahankan keyakinannya. Kajian antropologi menunjukkan bahwa peristiwa dari kasus ke kasus bahwa kondisi di lingkungan sekitar, yang menjadi pusat kajian peran Ashabiyah adalah manusia dalam menggerakkan pengaruh besar yang melibatkan agama dengan politik.

Aplikasi nilai-nilai Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alaamiin bisa tejadi di Desa Tambang Kabupaten Ponorogo, menurut Safitri (2022), walaupun warga NU dan Muhammadiyah karena perbedaan pemikiran, keyakinan dan kebiasaan dalam beribadah, tetapi mereka bisa hidup bersama dan berdampingan tetap silaturrahim, kerja bakti dan kegiatan arisan saling menghadiri. Penulis mengamati bahwa karena letak desa Tambang 27,5 Km membutuhkan waktu 50 menit dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor dengan prinsipnya bergolong di atas semua golongan umat Islam menjadikan warga sekitarnya juga hidup toleran dan humanis. Ditemukan juga bahwa desa Pulung Ponorogo dijelaskan oleh Mukhibat (2015) bahwa masyarakat di desa Pulung memiliki kerukunan dalam menjaga perbedaan, diyakini bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang luar biasa dan membutuhkan komunikasi yang baik sehingga menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian.

Islam berasal dari yang satu ajaran nabi Muhammad SAW. namun ketidakmampuan berpikir umat Islam nabi menggunakan perbedaan dalam Ibadah dan Mu'amalah menjadikan sesuatu yang polemik. Penulis mengamati sehingga apa yang diterapkan oleh nabi menggunakan kajian khusus dengan pendekatan Antropologi. Sehingga Rasulullah SAW mengubah caranya dalam beribadah apakah ada kondisi khusus yang mengakibatkan beliau merubahnya. Paradigma yang dibagun oleh umat Islam harus hidup sebagai bentuk bahwa Islam itu sendiri Rahmatan Lil 'Alaamiin atau akrabnya perbedaan itu mendatangkan sebuah rahmat tana mendatangkan sebuah permasalahan.

Dalam penulisan ini Penulis mengangkat Polisasi Ashabiyah dalam Islam Kontemporer untuk mendapat hasil fanatisme yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Peran politisasi ini mengakar sampai kepada sistem politik, dengan kebijakan atau kekuasaan politik maka umat Islam lainnya harus mengikuti ajarannya untuk mempertahankan nilai ajarannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka yang berati peneliti melakukan penelitian terhadap buku-buku yang masih relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari sumber primer dan sekunder kemudian menjadi teks objek penelitian sebagai analisis utama. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Antropologi hukum dan lingkungan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kajian ini berkaitan dengan norma-norma yang mengikat secara hukum, dan menjaga hubungan antara kesatuan masyarakat (Nurcahyono, 2021).

Dalam kajian antropologi, bahwa penulis ingin mengkaji bagaimana perbedaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan kemurnian ajaran Islam. Sedangkan masyarakat yang berkembang bahwa sudah terbiasa menggunakan mazhab, namun bagi kalangan akademisi dan pakar ilmu agama masih terbatasi karena adanya mazhab yang menjadikan seseorang dihadapkan dengan dua pilihan taqlid (mengikuti secara utuh) dan talfiq (memilih secara rasional dengan situasi dan kondisi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politisasi *Ashabiyah* secara tidak langsung buah hasil sejarawan yang menjadikan seseorang mengikuti tradisi lama dengan buta dan tidak mencoba untuk merespon generasi-generasi yang mulai berubah. Sehingga banyak umat Islam yang tidak mengkaji ulang dengan tradisi Islam yang sudah berjalan sejak lama dengan kondisi Islam saat ini (Thoha, 1986). Kebiasaan ini dilakukan sampai sekarang, sehingga banyak muslim yang secara kondisi sudah modern, namun prinsip-prinsip yang dilakukan masih tradisional atau konservatif.

Ashabiyah sebagai kekuasaan koletktif menurut Ibnu Khaldun melihat bahwa kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dibangun melalui persatuan sosial yang kuat. Dalam hal ini, *Ashabiyah* menjadi motor utama yang memungkinkan sekelompok orang untuk bersatu dan mendominasi kelompok lain. Masyarakat yang memiliki *Ashabiyah* kuat cenderung berhasil mendirikan dinasti atau negara, karena persatuan tersebut memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi musuh dan tantangan eksternal (Thoha, 1986).

Ashabiyah dan Politik Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun Dalam kaitannya dengan politik, Ibnu Khaldun menghubungkan *Ashabiyah* dengan legitimasi kekuasaan. Penguasa yang berhasil mempertahankan *Ashabiyah* di antara para pendukungnya dapat mempertahankan kekuasaannya lebih lama. Namun, jika penguasa tidak mampu menjaga *Ashabiyah,* dinasti tersebut akan hancur atau digantikan oleh kelompok lain yang memiliki *Ashabiyah* lebih kuat.

Ashabiyah dan Moralitas menurut Ibnu Khaldun tidak melihat *Ashabiyah* hanya sebagai fenomena politik, tetapi juga sebagai aspek moral. Ia menekankan bahwa *Ashabiyah* memberikan dasar bagi kebaikan kolektif dan kerjasama sosial, tetapi juga bisa menjadi alat yang menyebabkan dominasi dan penaklukan kelompok lain. Oleh karena itu, *Ashabiyah* bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana ia digunakan dalam konteks sosial (Thoha, 1986).

Ketika banyak muslim yang masih menggunakan prinsip konservatif, mengakibatkan banyak ke-tidak-adil-an bagi muslim yang ingin maju. Karena kemajuan dalam berpikir masih dihambat dengan romantisme dan kultural Islam di abad permulaan keempat hijriyah. Penulis mengamati bahwa ketika seseorang yang memiliki pemikiran konservatif memegang kekuasaan, akan memberlakukan aturan tersebut dengan pemahamannya. Di Indonesia masih banyak terjadi hal sedemikian rupa, ketika ada anak Muhammadiyah sekolah di Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka bacaan sholatpun harus sesuai dengan bacaan NU, karena Kemenag RI dikuasai oleh orang-orang NU. Ketika menggunakan bacaan yang berbeda menjadikan anak tersebut mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Padahal tentang bacaan baik itu Muhammadiyah atau selain NU sudah diambil dari dalil-dalil yang shohih.

Nahdlatul Ulama (NU) pertama kali memegang jabatan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1946, ketika Kementerian Agama baru saja didirikan. Tokoh NU yang pertama kali menduduki

posisi ini adalah KH. Wahid Hasyim, seorang ulama besar NU sekaligus tokoh nasional. Sebagai Menteri Agama, KH. Wahid Hasyim tidak hanya mewakili NU tetapi juga membawa gagasan besar untuk menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral bangsa. Di bawah kepemimpinannya, berbagai langkah strategis diambil, seperti pendirian sistem pendidikan berbasis agama, pengenalan pendidikan madrasah, dan penataan regulasi haji secara lebih terstruktur. Selain itu, beliau juga berperan penting dalam memperkuat dialog dan kerja sama antar kelompok Islam di Indonesia (Baso, 2006).

NU (Nahdlatul Ulama) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran signifikan dalam melanggengkan keberadaan Kementerian Agama untuk mengajarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). NU menggunakan berbagai pendekatan untuk memastikan nilai-nilai Aswaja yang inklusif dan moderat tetap menjadi dasar pendidikan agama di Indonesia. Secara historis dan politis, NU memiliki kedekatan dengan Kementerian Agama sejak pembentukannya pada 1946. Keterlibatan tokoh-tokoh NU dalam struktur pemerintahan, termasuk posisi strategis di Kementerian Agama, memungkinkan organisasi ini memengaruhi kebijakan kementerian, seperti kurikulum madrasah dan pendidikan agama di sekolah (Zuhri, 2011).

Di bidang pendidikan, NU turut berperan dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama melalui representasinya di lembaga seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kurikulum ini disusun berdasarkan ajaran Aswaja yang menekankan pada toleransi, tasamuh (sikap moderat), dan penolakan terhadap ekstremisme (Bruinessen, 1999). Selain itu, melalui pesantren-pesantren yang menjadi basis pendidikan NU, nilai-nilai Aswaja diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari santri. Pesantren ini berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian Agama dalam implementasi pendidikan agama di masyarakat (Rubaidi, 2008).

Di sisi lain, NU juga berkontribusi dalam penguatan moderasi beragama yang menjadi salah satu program utama Kementerian Agama. Kampanye sikap tawasuth (moderat) dan anti-radikalisme merupakan salah satu cara NU memastikan ajaran Aswaja tetap relevan di tengah masyarakat yang majemuk (Qomar, 2017). Selain itu, melalui berbagai organisasi otonom seperti GP Ansor dan Fatayat NU, NU aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung peran Kementerian Agama sebagai penjaga harmoni sosial berbasis nilai-nilai Aswaja. Dalam konteks politik, NU memiliki pengaruh signifikan dalam memastikan agenda-agenda ini tetap berjalan melalui proses legislasi dan eksekutif (Muzakki, 2010).

Dengan pendekatan yang komprehensif, baik secara struktural maupun kultural, NU berhasil memastikan bahwa ajaran Islam moderat terus menjadi landasan kebijakan pendidikan agama di Indonesia. Peran strategis NU ini menjadi fondasi kuat dalam melanggengkan nilai-nilai Aswaja di masyarakat melalui Kementerian Agama.

Kementerian Agama sendiri didirikan pada 3 Januari 1946 dengan tujuan untuk mengelola urusan keagamaan di negara yang baru merdeka. NU memiliki andil besar dalam mendorong pembentukan kementerian ini karena melihat pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam tata pemerintahan yang

berlandaskan Pancasila. Seiring waktu, NU terus mendukung peran strategis Kementerian Agama melalui keterlibatan tokoh-tokohnya, seperti KH. Saifuddin Zuhri yang menjabat Menteri Agama pada 1962–1967, KH. M. Dachlan pada 1971–1978, dan beberapa tokoh lainnya hingga era kontemporer. Tradisi NU dalam memimpin Kementerian Agama menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keberagaman dan keharmonisan di Indonesia, sekaligus memajukan kehidupan beragama yang inklusif dan moderat (Nashir, 2013).

Peribadahan yang dilakukan oleh umat Islam tentunya banyak mengalami perbedaan dalam melakukannya. Hal tersebut sebuah bentuk dari penerapan dari suatu guru yang diajarkan kepada murid, kemudian diajarkan oleh murid seterusnya hingga menjadi sebuah mazhab. Sehingga kata kunci dalil *"shohih"* mengalami *re-validasi* untuk golongan *Ashabiyah* yang memberlakukan hukum Islam untuk negara.

Mengenai penentuan dalam waktu Idul Fitri dan Idul Adha, Kemenag Agama RI juga menerapkan konstruktivitas buah pemikiran NU dalam suatu negara. Dalam hal ini masyarakat di luar NU, mengalami perasaan yang digambarkan tidak patuh negara dan tidak cinta kepada negara, bahkan tidak patuh dengan Ulam'. Karena selain Kemenag Agama RI ada juga MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan afiliasi NU dalam beristinbath hukum untuk menjadi perwakilan imam.

Politisasi *Ashabiyah* yang diterapkan oleh sekelompok masyarakat NU terhadap negara yaitu menjadikan masjid agung sebagai identitas ibadah umat Islam yang sudah diakui oleh negara yang berisi, sebagai berikut ini: 1) dua adzan dalam sholat jumat; 2) do'a bersama setelah sholat fardhu, 3) sholat subuh menggunakan Qunut. Adapun selain masjid, hari-hari besar ditetapkan menurut fatwa dari masyarakat NU seperti halnya: 1) penetapan awan ramadhan; 2) penetapan sholat idhul fitri dan idhul adha.

Penulis dalam hal ini menggambarkan bahwa Nahdhatul Ulama' adalah golongan *Ashabiyah* yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul "Muqoddimah". Sebab golongan ini menjadi suatu penentu dalam beristinbath hukum, sehingga golongan lain yang bermunculan dengan intelektual dan metodologi yang tepat menjadi penghirauan di masyarakat umum. Padahal sebuah kewenangan menurut Charles F. Andrain bersumber dari: 1) hak memerintah berdasarkan tradisi; 2) hak memerintah berasal dari Tuhan; 3) hak memerintah dari kualitas pribadi sang pemimpin; 4) hak memerintah berdasarkan keahlian; dan 5) hak memerintah berdasarkan undang-undang (Andrain, 1992). Jika wewenang itu harus berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka bisa jadi muncul suatu kemungkinan dalam melakukan metodologi istinbath hukum atau pendalaman ilmu Muhammadiyah memiliki kemampuan lebih dibandingkan NU. Dalam hal ini bukan membandingkan NU dan Muhammadiyah, tetapi lebih kepada peran politisasi *Ashabiyah (Nahdhatul Ulama')* dalam memutuskan suatu hukum yang berafiliasi menjadi putusan negara.

Banyak juga ditemukan masjid-masjid yang di bawah naungan Kemenag RI atau masjid agung daerah atau kota, menjadi sah sholatnya ketika diimami oleh orang-orang NU. Dalam hal ini NU bisa

mengubah diri menjadi suatu negara, sehingga singkat bahasa putusan NU adalah putusan RI, ibadah NU adalah ibadah masyarakat Indonesia.

Indoensia yang dikenal dengan negara berdaulat dan demokratis dalam menentukan istinbath hukum masih mengalami gaya Islam konservatif. Karena di Islam konservatif dikenal dengan dua hal cara kita melakukan pengambilan sumber hukum yaitu taqlid dan taklif. Dalam melakukan taklif, masyarakat harus dimasukkan kriteria yang sebenarnya itu adalah ijtihad.

Ijtihad dan *taklif* adalah sesuatu hal yang berbeda, karena ijtihad adalah sesuatu hal yang bisa memutuskan perkara baru dalam hal ini hanya dilakukan oleh golongan ulama'. Namun untuk bertaklif, ketika seseorang sudah bisa menganalisa dalil secara teks dan kontekstual yang tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam maka itu diperbolehkan.

Keaslian syari'at islam diterapkan hasil kontekstual secara antropologi tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ketika ada orang Islam yang pemikirannya keluar dari jalur syari'at, maka itu patut dipersalahkan. Namun ketika ada yang berbeda pandangan atau mazhab itu adalah suatu rahmat bahwa Allah sebagai Tuhan kita memberikan kecerdasan umat Islam untuk menjaga nilai-nilai Islam.

Perbedaan ibadah NU dan Muhammadiyah serta lainnya dalam beribadah selama Rasul melakukan hal-hal demikian itu dan *shohih* keberadaannya. Maka boleh siapapun melakukannya dan perihal tersebut akan memberikan manfaat yang besar. Manfaat yang pertama, umat Islam memahami Islam secara utuh (kompherensif) dan tidak mengecilkan keagungan Allah yang sudah besar; kedua, umat Islam akan terus belajar dengan menselaraskan syari'at Islam dengan tradisi yang berkembang; ketiga, menjadikan umat Islam yang toleran dan bersatu antar umat Islam satu dengan lainnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Islam Kontemporer masih mengalami doktrinisasi dengan ajaran islam yang muncul di awal abad empat hjriyah, yaitu: umat Islam harus bermazhab. Tindakan dalam melakukan satu mazhab (ber-mazhab) masih banyak dilakukan oleh umat Islam, sementara kesepakatan ulama' kita boleh menggunakan mazhab yang lain dengan catatan tidak membuat mazhab baru *(Ihdats Qaulin Tsalis).*

Politisasi *Ashabiyah* yang diterapkan oleh sekelompok masyarakat NU terhadap negara yaitu menjadikan masjid agung sebagai identitas ibadah umat Islam yang sudah diakui oleh negara yang berisi, sebagai berikut ini: 1) dua adzan dalam sholat jumat; 2) do'a bersama setelah sholat fardhu, 3) sholat subuh menggunakan Qunut. Adapun selain masjid, hari-hari besar ditetapkan menurut fatwa dari masyarakat NU seperti halnya: 1) penetapan awan ramadhan; 2) penetapan sholat idhul fitri dan idul adha.

DAFTAR PUSTAKA

Andrain. (1992). *Kehidupan politik dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

An-Najjar, I. M. A. (1993). *Syarh al-Kaukab ad-Durri*. Riyadh: Maktabah Ubaikan.

Asy-Syathiby, I. M. A. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Baso, A. (2006). Islam Nusantara: Dialog Islam dan Budaya. Jakarta: Pustaka Pesantren.

Bruinessen, M. V. (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the conservative turn*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Halili, R. (2018). Konflik *dan integrasi intern umat beragama* (Thesis). Surabaya: Universitas Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Hanafi, H. (1987). *Al-*Turath *wa al-Tadid*. Al-Qahirah: Maktabah Anjlu Misriyyah.

Hasan, M. A. (2022). Perbandingan mazhab. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mukhibat. (2015). Rekonstruksi spirit harmoni melalui KPM Posdaya berbasis masjid di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: STAIN Ponorogo, Prodi Tarbiyah.

Muslih, M. (2012). Pemikiran Islam kontemporer: Antara mode pemikiran dan model pembacaan. Tsaqafah, 8(2), Oktober.

Mutholib, M. Y. A. (2015). Terjemahan ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam.

Muzakki, A. (2010). Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia. Religion, Media, and the Public Sphere, 219-239.

Nashir, H. (2013). Islam dan Politik di Indonesia. Bandung: Mizan.

Nizar, S. (2002). Filsafat pendidikan Islam: Pendekatan historis, teoritis dan praktis. Jakarta: Ciputat Press.

Nurcahyono, O. H. (2021). Antropologi. Jakarta Selatan: Kemenristek.

Qomar, M. (2017). Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Erlangga.

Raharjo, S. (2007). Konflik antara NU dan Muhammadiyah (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, Fakultas Adab, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Rubaidi. (2008). Membendung Arus Radikalisme: Akar Tradisi Pesantren sebagai Penjaga Nilai-Nilai Islam Moderat. Pustaka Pelajar.

Safitri, E. N. (2022). Manajemen konflik warga NU-Muhammadiyah. Ponorogo: IAIN Ponorogo, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Supriyadi, D. (2008). Perbandingan mazhab dengan pendekatan baru. Bandung: CV Pustaka Setia.

Thoha, A. (1986). Terjemahan Muqoddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yanggo, H. T. (1997). Pengantar perbandingan mazhab. Jakarta: Logos.

Zikri, A. (2018). Taqid dan talifiq dalam hukum Islam: Sebuah pengantar dalam tinjauan Maqashidus-Syari'ah. Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1).

Zuhri, S. A. (2011). Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Bina Ilmu